

ABSTRAK

Muhammad Rifki (1203020113), 2024: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Yang Direcah (Studi Kasus Di Bengkel Lucky Jaya Motor Di Jatayu Kota Bandung)

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha-usaha bagi manusia tersebut untuk memertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak syahnya jual beli yang dilakukan. Pada daerah Jatayu Kota Bandung, ada banyak toko dan berbagai macam pula onderdil motor bekas yang diperjual belikan. Dalam jual beli onderdil motor bekas tersebut terdapat sesuatu yang menarik, karena bengkel tersebut menjual onderdil bekasnya dengan cara tidak menjelaskan sifat-sifat barang yang dijualnya.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui mekanisme jual beli onderdil motor yang direcah di Jatayu Kota Bandung, (2) untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah pada jual beli onderdil motor yang direcah di Jatayu Kota Bandung, dan (3) untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa penjual dan pembeli jika terjadi wanprestasi pada jual beli onderdil motor yang direcah di Jatayu Kota Bandung.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan akad dalam bermuamalah, yaitu akad jual beli, yang didasarkan bahwa kegiatan jual beli dalam bermuamalah harusnya saling Ridha dan tidak ada ketentuan rukun dan syarat jual beli yang melanggar terhadap syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis deskriptif, dan jenis data kualitatif serta sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya pada penelitian ini juga teknis pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan metode pengolahan data dan fakta yang ada kemudian di kembangkan, dianalisis dan diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, mekanisme transaksi jual beli onderdil motor recahan di Bengkel Lucky Jaya Motor melibatkan interaksi langsung dengan negosiasi harga dan kesepakatan lisan atau tertulis. *Kedua*, bahwa tinjauan Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa transaksi ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan, dan berpotensi merugikan konsumen, hal ini termaktub dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 dan yang *ketiga* yaitu, Praktik jual beli ini secara jelas melanggar perjanjian yang telah disepakati, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dengan syarat jual beli dalam hukum Islam. Dalam Islam, barang yang diperjualbelikan seharusnya merupakan milik penjual atau setidaknya berada dalam wewenangnya.

Kata Kunci: Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah, Onderdil Recahan